



P U T U S A N

Nomor: 11/G/2023/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang (diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

PT. ADITYA PERDANA SAKTI, beralamat di Jalan Rapocini Raya 5c, No. 4, Kota Makassar, yang diwakili oleh **BEN HADYANTO, S.Hut.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Villa Mutiara Garden VIII, Nomor 19, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringanaya, Kota Makassar, domisili elektronik fredson0815@gmail.com. Berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT. Aditya Perdana Sakti" Nomor 10, tanggal 7 Desember 2021. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Lawan

1. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN GORONTALO UTARA**, tempat kedudukan Jalan Kusno Danupoyo, Kompleks Blok Plan No. 1, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh **Rictovany Lasoma, S.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan kuasa hukum nomor 1 dan nomor 2 sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan pekerjaan kuasa hukum nomor 3 dan nomor 4 sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari "Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara" beralamat kantor di Jalan Kusno Danupoyo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik: hukum.gorutkab@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/HKM/SK-TUN/IX/2023, tanggal 5 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.GTO



Diwakili juga oleh **Ruly Lamusu, S.H., M.H.**, selaku Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, berkedudukan di Jalan Kasmat Lahay, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/PUPR/337/IX/2023, tanggal 12 September 2023. Dengan menugaskan **Hendra Dude, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 04.P.5.15/Gtn.1/IX/2023, tanggal 12 September 2023.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

2. **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN GORONTALO UTARA**, tempat kedudukan Jalan Kusno Danupoyo, Kompleks Blok Plan No. 1, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh **Rictovany Lasoma, S.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan kuasa hukum nomor 1 dan nomor 2 sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan pekerjaan kuasa hukum nomor 3 dan nomor 4 sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari "Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara" beralamat kantor di Jalan Kusno Danupoyo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik: hukum.gorutkab@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/HKM/SK-TUN/IX/2023, tanggal 5 Agustus 2023.

Diwakili juga oleh **Ruly Lamusu, S.H., M.H.**, selaku Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, berkedudukan di Jalan Kasmat Lahay, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/PUPR/338/IX/2023, tanggal 12 September 2023. Dengan menugaskan **Hendra Dude, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 05.P.5.15/Gtn.1/IX/2023, tanggal 12 September 2023.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.GTO



3. **KABID BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN GORONTALO UTARA**, tempat kedudukan Jalan Kusno Danupoyo, Kompleks Blok Plan No. 1, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.

Dalam hal ini diwakili oleh **Rictovany Lasoma, S.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan kuasa hukum nomor 1 dan nomor 2 sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan pekerjaan kuasa hukum nomor 3 dan nomor 4 sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari "Tim Advokat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara" beralamat kantor di Jalan Kusno Danupoyo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik: hukum.gorutkab@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/HKM/SK-TUN/IX/2023, tanggal 5 Agustus 2023.

Diwakili juga oleh **Ruly Lamusu, S.H., M.H.**, selaku Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, berkedudukan di Jalan Kasmat Lahay, Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/PUPR/339/IX/2023, tanggal 12 September 2023. Dengan menugaskan **Hendra Dude, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 06.P.5.15/Gtn.1/IX/2023, tanggal 12 September 2023.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 30 Agustus 2023, Nomor: 11/PEN-DIS/2023/PTUN.Gto, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 30 Agustus 2023, Nomor: 11/PEN-MH/2023/PTUN.Gto, Tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 30 Agustus 2023, Nomor 11/PEN-PPJS/2023/PTUN.Gto., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 31 Agustus 2023, Nomor: 11/PEN-PP/2023/PTUN.Gto., Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Pencabutan Gugatan dari Ben Hadyanto, S.Hut., tanggal 4 Oktober 2023;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 4 Oktober 2023, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 30 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor 11/G/2023/PTUN.GTO., dan dengan Objek Sengketa:

1. Surat Pemberitahuan Nomor: 600/PUPR/309/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023;
2. Surat Jawaban Nota Keberatan Nomor: 600/PUPR/311/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
3. Surat Elektronik Pembatalan Paket Pemilihan Langsung Peningkatan Jalan By Pass, melalui Portal LPSE Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 28 Agustus 2023.

Pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 September 2023, Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa akan mencabut gugatan *a quo*. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2023 Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan *a quo* secara tertulis melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan, Pengadilan telah menerima surat Penggugat tanggal 4 Oktober

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, perihal permohonan pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat mencabut gugatan perkara nomor: 11/G/2023/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara nomor 11/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 11/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 298.500,00- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO, S.H.**, dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AGUS SUJONO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

BUDI HARTONO S.H.

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11/G/2023/PTUN.GTO



HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AGUS SUJONO, S.H.

Biaya-Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,00-
3.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	75.000,00-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	18.500,00-
5.	PNBP	Rp.	30.000,00-
6.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
	Jumlah	Rp.	298.500,00-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).